

MENGAPA WAJIB PAJAK MENGIKUTI TAX AMNESTY (STUDI KASUS DI SOLO)

Titik Setyaningsih

titiksetyauns@gmail.com

Antin Okfitasari

Universitas Sebelas Maret Surakarta
STMIK Duta Bangsa Surakarta

ABSTRACT

Tax amnesty program was obtain to apply Republic Indonesia government regulation number 11 year 2016. The present study aims at providing why do tax payers take tax amnesty. This study used Case Study Research approach. A single case study approach was choosen because one data was enough to achieve the research objective. Data were gathered by questionnaire and semi-structured interview with tax payers in Solo Raya. The finding shows that comprehension of tax amnesty only can be understood three of tax payers, they take tax amnesty program by working together with tax consultant, and the problems are for arranging technical and minim for socialization become obstruction of tax amnesty realization. The limitation of this research is not using comparative case study. In addition, this research timming is limited. However this research raises the higher of leader or personal commitment to do tax amnesty program with the hope by increasing regular tax amnesty socialization, simplification of procedure tax amnesty for small business tax payers, also if tax amnesty results, the tax money, actually were used for public wealthy.

Key words: tax amnesty, single case study, commitment

ABSTRAK

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) telah berjalan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mencari makna mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. *Single case study* dipilih karena data yang diperoleh dari satu tempat telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Data diperoleh dengan kuesioner dan wawancara semi terstruktur dengan wajib pajak di Solo Raya. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman *tax amnesty* hanya dipahami oleh tiga wajib pajak, wajib pajak melaksanakan *tax amnesty* dengan bekerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak), rumitnya teknis penyusunan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah belum menggunakan *comparative case study* dan terbatasnya waktu penelitian. Meskipun begitu penelitian ini menunjukkan tingginya komitmen pimpinan/pribadi untuk melaksanakan *tax amnesty* dengan harapan bahwa masih perlunya peningkatan sosialisasi atas program *tax amnesty*, penyederhanaan prosedur *tax amnesty* bagi UMKM, serta uang pajak hasil *tax amnesty* benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata kunci: *tax amnesty, single case study, komitmen*

PENDAHULUAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar

Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Realiasi APBN tahun 2015 menunjukkan bahwa target tersebut hanya terealisasi sebesar Rp 1.379,9

triliun saja. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 tampak bahwa target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) selaku otoritas penanggungjawab target penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Selain itu, juga meliputi reformasi birokrasi, remunerasi, reorganisasi serta informasi teknologi (Bawazier, 2011). Salah satu program yang saat ini dijalankan adalah penghapusan sanksi yang telah dicanangkan di tahun 2015, serta *tax amnesty* yang telah ditetapkan pada 29 Juli 2016 melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2016.

Sesuai namanya, *tax amnesty* untuk mengampuni wajib pajak (WP) yang belum atau belum sepenuhnya menjalankan kewajiban membayar pajak. Fasilitas yang diperoleh rakyat jika mengikuti program ini adalah: (1) dihapuskan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (2) tidak terkena sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (3) tidak diperiksa pajak, bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (4) dihentikan proses pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan jika wajib pajak sedang diproses tapi sebelumnya telah ditangguhkan, sampai akhir tahun pajak terakhir, (5) kerahasiaan data yang diserahkan untuk pengampunan pajak sehingga data tidak bisa dijadikan dasar penyidikan dan penyelidikan tindak pidana apapun, (6) pembebasan pajak untuk penghasilan balik nama harta tambahan. Tambahan harta yang harus diungkapkan wajib pajak adalah harta yang diperoleh mulai dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkap di Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT Tahunan) pajak penghasilan (www.pajak.go.id).

Program pengampunan pajak tahap pertama berakhir Jumat 30 September 2016, Presiden memantau langsung layanan pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Presiden mengingatkan masih ada tahap kedua dan ketiga yang bisa diikuti wajib pajak, pelaku usaha, dan masyarakat. Berdasarkan data DJP aset yang dideklarasikan pada tahap pertama menembus Rp4.000 triliun, repatriasi Rp135 triliun dan uang tebusan yang masuk kas negara Rp93,6 triliun. Data pajak hasil pengampunan pajak akan digunakan bersama-sama dengan data pajak yang telah dimiliki sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi pajak pada tahun-tahun mendatang. Apabila melihat total aset yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak tahap pertama sekitar 69,5 persen yang merupakan aset dalam negeri, berarti DJP belum sepenuhnya mampu menggali potensi pajak dalam negeri apalagi yang ada di luar negeri. Selain itu diharapkan program pengampunan pajak menjadi momentum yang tepat untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah tumbuh subur, menimbulkan keadilan bagi semua wajib pajak, namun realisasinya urusan administrasi dan prosedurnya justru dinilai kurang ramah bagi pelaku usaha UMKM (bisniskeuangan.kompas.com).

Besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14–16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35–44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidak

adilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya, oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Pro dan kontra program pengampunan pajak masih menyisakan pendapat skeptis di masyarakat apakah nantinya hasil *tax amnesty* benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Program pengampunan pajak juga belum sepenuhnya menyentuh pemilik dana besar yang masih menyimpan dana yang merupakan indikasi penghasilan kena pajak yang berada di luar negeri.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perumusan masalahnya adalah mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna mengapa Wajib Pajak mengikuti *tax amnesty*.

Penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia telah dilakukan beberapa peneliti (Rakhmindyarto, 2011; Darussalam, 2014; Ragimun, 2014; Darmayasa dan Aneswari, 2015a, 2015b; Sayidah, 2015; Bagiada dan Darmayasa, 2016; Prastowo, 2016). Kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014). Belajar dari keberhasilan *sunset policy* di Indonesia, (Rakhmindyarto, 2011; Ngadiman dan Huslin, 2015) melakukan evaluasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut. Sosialisasi yang baik dan *legal enforcement* memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program *sunset policy* di Indonesia.

Negara yang berhasil menjalankan *tax amnesty* selain Indonesia adalah Italia, India,

dan Afrika Selatan (Boniello *et al.*, 2003). Program *tax amnesty* di Amerika Serikat dikaji dari kepentingan politik sehingga pilihan ini diambil sebagai bagian dari *political business cycle* (Le Borgne, 2006), namun ada pula penelitian *tax amnesty* di negara lain (Alm *et al.*, 2009) menunjukkan dampak *tax amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan *tax amnesty* tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek. Perdebatan publik terkait *tax amnesty* diperkuat dengan penelitian di Switzerland dan Costa Rica (Torgler dan Schaltegger, 2005) yang menemukan bahwa program pengampunan pajak dijalankan dengan referendum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ragimun (2014) menunjukkan bahwa program *tax amnesty* dapat dilakukan di Indonesia, tetapi sebaiknya pelaksanaannya ditunda, mengingat payung hukum atas pelaksanaan *tax amnesty* dan keterbukaan informasi yang belum jelas. Terbukanya ruang abu-abu yang mampu memunculkan celah bagi pelaku tindak pidana korupsi atau *money laundry* ini didukung oleh penelitian Sayidah (2015) yang mempertanyakan halal tidaknya dana yang akan ditarik dari luar negeri melalui kebijakan *tax amnesty*. Pandangan berbeda disampaikan oleh Prastowo (2016) repatriasi aset yang diharapkan dari kebijakan *tax amnesty* belum tentu bisa terwujud karena faktanya beberapa aset tersebut sudah ada di Indonesia melalui skema pinjaman ke luar negeri.

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mencari makna mengapa WP mengikuti *tax amnesty*. Sosialisasi *tax amnesty* belum sepenuhnya membuat WP memahami apa sebenarnya yang harus mereka lakukan, penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk meningkatkan sosialisasi di kalangan WP Orang Pribadi dan Badan. Bagi Dirjen Pajak, kontribusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan *tax amnesty*.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Ilyas dan Burton (2010), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) Fungsi Penerimaan. Yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah; (b) Fungsi Mengatur. Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta; (c) Fungsi Demokrasi. Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah; (d) Fungsi Redistribusi. Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Menurut Mardiasmo (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut: (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya; (b) Pengaturan pajak harus berdasar UU (Syarat Yuridis). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya; (c) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan perusahaan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan; (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan; (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dalam sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnya pun harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul karena Surat Keputusan Pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak disebabkan antara lain: (1) Pembayaran, utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara; (2) Kompensasi, keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan, oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang; (3) Daluwarsa, daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan uang pajak tidak dapat ditagih lagi, namun daluwarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; (4) Pembebasan Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi diberikan terhadap sanksi administrasinya; (5) Penghapusan, penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak (Ragimun, 2014).

Sanksi Perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT menurut ketentuan umum perpajakan adalah: (1) Denda administrasi. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunan

tepat waktu, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Pajak Penghasilan WP Badan, serta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi' (2) Denda Bunga. Dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan bertambahnya utang pajak, atas kemauan atau keinginan sendiri belum dilakukan pemeriksaan. Besarnya sanksi bunga adalah 2% per bulan, maksimum 24 bulan (48%); (3) Denda Kenaikan. Dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah mendapat surat teguran, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan pajak sebesar 50% dari pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar; (4) Denda Pidana. (a) Kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan negara, maka akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang; (b) Tidak disampaikan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan negara, maka akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari sanksi administrasi: (a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia; (b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (c) Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

(d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; (e) Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; (g) Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau (h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai berikut: Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1).

Uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepentingan nasional. Pengampunan pajak bertujuan untuk: (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (d) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar: (a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; (b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan (d) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar: (a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; (b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan (c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar: (a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau (b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang No 11 Tahun 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 dengan dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang, sedangkan untuk memperoleh pengampunan pajak sebagaimana dimuat dalam pasal 8 UU No 11 Tahun 2016 Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Surat Pernyataan sebagaimana ditandatangani oleh: Wajib Pajak orang pribadi; pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. membayar Uang Tebusan;
- c. melunasi seluruh Tunggalan Pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. mencabut permohonan:
 1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. Keberatan;
5. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. Banding;
7. Gugatan; dan/atau
8. Peninjauan kembali,

Dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.

Menurut Malherbe (2011), *tax amnesty* adalah pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu. Secara garis besar ada dua alasan diberlakukannya program *tax amnesty*. Pertama, politisi berusaha memuaskan sebagian masyarakat dengan kebijakan yang populis. Alasan yang kedua, negara memang sedang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya sesegera mungkin. Meskipun demikian, program pengampunan pajak yang berulang justru akan menyebabkan *moral hazard* atau anomali psikologis dari wajib pajak dan membuat individu membandingkan serta mempertanyakan persepsi dari keadilan dan kesetaraan (Nar, 2015). Secara umum memang kepatuhan pajak meningkat, namun hal ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Situasi menunjukkan bahwa aset ekonomis yang berasal dari pencucian uang dikembalikan dengan sistem yang legal. Hal ini menumbuhkan suatu kekhawatiran (Nar, 2015) sebagai berikut:

"In the process, "laundered money" turns back to the "laundering political

authority" as a trade-off in the form of money-vote-rent. While this situation results in negative consequences on behalf of the first one and to the detriment of the second one (honest taxpayers), the number of the taxpayers who show resistance to taxes increases..."

Negara yang berhasil melakukan kebijakan *tax amnesty* adalah Italia, India, dan Afrika Selatan (Torgler dan Schaltegger 2005), sedangkan keberhasilan *tax amnesty* di India diteliti oleh Boniello *et al.* (2003). Pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun kepatuhan ini dipengaruhi juga oleh nilai-nilai religius yang menentukan *tax morale* (Torgler, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Alm *et al.* (2009) menunjukkan dampak *tax amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan *tax amnesty* tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek.

Darussalam (2014) menjelaskan ada beberapa tujuan dilaksanakan *tax amnesty*, yaitu: (1) meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, (2) meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, (3) mendorong repatriasi modal atau aset, dan (4) transisi ke sistem perpajakan yang baru. Walaupun demikian, keempat tujuan pemberian *tax amnesty* tersebut tidak memperhatikan adanya isu non-diskriminasi antara *pengemplang* pajak dan wajib pajak yang tertib.

Ragimun (2014) berpendapat bahwa pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga

tax amnesty tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak.

Pendapat ini mendukung temuan Saracoglu dan Çaskurlu (2011), *tax amnesty* yang dilakukan secara rutin justru akan melukai kejujuran wajib pajak atau bahkan mereka berpikir bahwa tidak ada untungnya berbuat benar sehingga kepatuhan wajib pajak tidak mungkin terjadi pada masyarakat. Kesuksesan *tax amnesty* tergantung dari meningkatnya audit perpajakan, semakin efisiennya perpajakan dan penegakan aturan yang mendukung serta administrasi organisasi yang lebih baik.

Salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *tax amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "*friendly*." Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, persoalan pajak di negara berkembang disebabkan oleh tidak akuratnya informasi perbankan untuk tiap perusahaan, padahal informasi ini berguna untuk memperkuat hukum pajak seperti dikemukakan Avi-Yonah dan Margalioth (2007):

"The financial sector plays a critical role in the functioning of the tax structure. The government has to ensure access to bank records on each firm to use this information in enforcing the tax law. State ownership of the banks is one extreme policy that can in principle assure that banks make information available to the government. Another approach is use of bank regulations, whereby any bank that refuses to

cooperate with the tax authorities loses its license to function as a bank. Entry of foreign banks will be particularly discouraged, given the ease with which foreign banks can facilitate tax evasion by domestic firms."

Menurut Ragimun (2014) Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan DJP masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Padahal penelitian yang dilakukan Peter *et al.* (2010) terhadap 189 negara menunjukkan adanya trend penyederhanaan struktur pajak penghasilan. Struktur pajak yang kompleks akan menyebabkan tingginya biaya administrasi perpajakan, memicu terjadinya penggelapan pajak dan transaksi ekonomi yang tidak tercatat. Semakin sederhana sistem perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia telah dilakukan oleh Ragimun (2014). Ragimun (2014) menggunakan data sekunder untuk melakukan analisis SWOT yang mengemukakan: (1) *Tax amnesty* dapat dimple-

mentasikan di Indonesia, tetapi harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*, (2) Salah satu kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena belum memadainya sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut, (3) Implementasi *tax amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini, namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*, *Tax Holiday* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *tax amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan *tax avoidance* sebagai efek kasus Gayus.

Program pengampunan pajak memungkinkan naiknya penerimaan negara, namun penerimaan ini mungkin saja hanya terjadi selama program tersebut dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan (Azmi dan Perumal, 2008).

Kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan jangka pendek sehingga perlu ada asumsi akan adanya penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan dalam artian WP tidak mau diperiksa, tidak mau membayar sanksi. Kebijakan *tax amnesty* tidak mampu mengatasi permasalahan pajak yang bersifat substantif yaitu penghindaran pajak, pengemplangan pajak, dan *transfer pricing*. *Tax amnesty* mengandung dua aspek

teritorial pengampunan yaitu tingkat lokal dan internasional. Menjadi perhatian untuk tingkat lokal terhadap WP yang terkena kasus pengemplangan pajak dengan tindakan penyanderaan (*gizeling*) apakah bisa memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*, sedangkan pada tingkat luar negeri mengarah kepada WP yang melarikan dananya ke luar negeri karena berbagai pertimbangan yang menguntungkan mereka (Bagiada dan Darmayasa, 2016).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara

jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase *asset recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty*. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada usaha memahami bagaimana sesuatu terjadi. Kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan menganalisa lingkungan secara natural (Sekaran dan Bougie, 2010). Metode ini digunakan supaya peneliti memahami bagaimana WP mempersiapkan diri dalam implementasi *tax amnesty*.

Cresswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, *grounded theory qualitative research*, studi biografi, dan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang

berbeda dengan tipe penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu.

Merriam dalam Hancock dan Bob (2006) menyatakan bahwa kelebihan studi kasus adalah hasil studi kasus dapat mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan penelitian yang akan datang. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan maksud hasil studi dapat mengevaluasi penerapan *tax amnesty* yang saat ini sedang berjalan. Penelitian ini bersifat *single case*. Data tersebut telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian. Pandangan ini sesuai dengan Dul dan Tony (2008) yang menyatakan bahwa:

“We distinguish two main types of case study: the single case study, a case study in which data from one instance is enough to achieve the research objective, and the comparative case study, a case study that requires data from two or more instances to achieve the research objective.”

Bukti studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumen, catatan, kuesioner, wawancara, observasi, *physical artifacts* yang merupakan karakteristik studi kasus (Gillham, 2000). Bukti yang dimaksud dalam studi kasus diabstraksi dan digabung untuk memberikan jawaban yang memungkinkan atas perumusan masalah (Hancock dan Bob, 2006).

Tujuan Penelitian (Research Objective)

Menurut Dul dan Tony (2008) terdapat 2 (dua) jenis penelitian: *theory-oriented research* dan *practice-oriented research*. *Theory-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pada perkembangan teori, sedangkan *practice-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pengetahuan pada praktisi untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah yang teridentifikasi secara praktis. Dul dan Tony (2008) menyatakan bahwa *theory-oriented research* dibagi menjadi 2 (dua) tujuan: mencari bukti empiris untuk memformulasikan proposisi baru (*theory-building*

research) dan menguji proposisi (*theory-testing research*). *Practice-oriented research* dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian. Pertama, jika praktisi dapat dengan tepat menemukan hubungan antar aspek praktis maka dapat dibangun suatu hipotesis; penelitian untuk maksud tersebut merupakan *hypothesis building practice-oriented research*. Kedua, jika hipotesis tersedia dan diasumsikan dengan hasil percobaan bahwa hasil pengujian hipotesis dapat menyediakan temuan bagi praktisi untuk pengambilan keputusan; penelitian untuk maksud itu disebut *hypothesis-testing practice-oriented research*. Ketiga, apabila suatu penelitian tidak ada hipotesis yang perlu dicari maupun diuji, maka penelitian semacam ini disebut *descriptive practice-oriented research* (Dul dan Tony, 2008).

Penelitian ini adalah riset berorientasi praktik (*practice-oriented research*) karena bertujuan memberi kontribusi pengalaman untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah penerapan *tax amnesty* di wilayah Solo Raya. Penelitian dilakukan tanpa perlu menemukan dan menguji hipotesis, dengan pertimbangan penentuan hipotesis akan membatasi penelitian, padahal penulis bermaksud mengeksplorasi pemahaman dan kendala penerapan *tax amnesty* tersebut.

Strategi Penelitian (Research Strategy)

Strategi penelitian ini adalah *descriptive case study*. Studi kasus deskriptif dipilih karena variabel yang merupakan syarat agar implementasi *tax amnesty* dapat berjalan dengan baik tidak dapat diketahui sebelumnya melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Dul dan Tony (2008) sebagai berikut:

“Because the elements of which this best practice should consist were not yet known and, therefore, must be discovered in this research, and also because finding and describing a design does not involve the discovery and testing of causal relations between

variables, a descriptive case study was appropriate."

Strategi penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) mendeskripsikan obyek penelitian, (2) mendeskripsikan pernyataan partisipan, (3) mendeskripsikan score data kuantitatif (kuesioner) dengan pernyataan partisipan, (4) mendeskripsikan temuan penelitian dengan teori.

Pengumpulan Data (*Data Collection*)

WP OP dan WP Badan yang mengikuti *tax amnesty* putaran pertama menjadi partisipan penelitian untuk memperoleh data mengapa mereka mengikuti *tax amnesty*. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung (semi-terstruktur). Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurang pahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Data tambahan juga didapatkan dari dokumen pendukung.

Analisis Data

Hasil kuesioner dinyatakan dalam *score* (*quantitative data*). Interpretasi atas *score* untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semi-terstruktur (*qualitative data*). Hal ini sesuai pernyataan Dul dan Tony (2008:33) yaitu:

"Although in a case study quantitative data can be used to generate the scores to be analysed, the interpretation of scores of the (small number of) cases in order to generate the outcome of the study is done qualitatively (by visual inspection) and not statistically."

Data ditabulasi dan dianalisis dengan *general descriptive analysis*. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Harun (2008). Data kualitatif dianalisis dengan mereduksi data: mengkode dan mengkategorikan data (Sekaran dan Bougie, 2010).

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan

dengan membuat ringkasan dan menelusur tema (Prastowo, 2012).

Pernyataan partisipan yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur direduksi dengan menggolongkan dalam suatu tema tertentu. Pernyataan partisipan tentang *tax amnesty* direduksi untuk membentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Keabsahan dan Keandalan Data (*Validity and Reliability*)

Keabsahan data (*Validity*) adalah proses bagaimana mengukur apa yang ingin kita ukur. Keandalan data (*Reliability*) adalah bagaimana hasil penelitian jika dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang sama (Sekaran dan Bougie, 2010). Keabsahan dan keandalan data penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data kualitatif yang berasal dari wawancara semi-terstruktur (pernyataan partisipan WP) dengan data kuantitatif kuesioner, (2) Mengkaitkan teori untuk menginterpretasi dan menjelaskan data, (3) Mengkaitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang relevan untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.

Rerangka Berpikir


Descriptive practice-oriented research dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan variabel yang merupakan syarat agar implementasi *tax amnesty* dapat berjalan dengan baik, tidak dapat diketahui sebelumnya (*unknown variable*) melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Tujuan penelitian yang bersifat khusus (*Specific Research Objective*) telah disebutkan dalam tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mengapa WP mengikuti *tax amnesty*.

Gambar 1 menunjukkan rerangka penelitian. Penulis mengeksplorasi mengapa WP OP mengikuti *tax amnesty*. Bersamaan dengan kegiatan itu, dilakukan eksplorasi mengapa WP Badan mengikuti *tax amnesty*.

Data dianalisis melalui *general descriptive analysis*. Hasil analisis data dikaitkan dengan teori dan regulasi yang berlaku. Bukti empiris berupa kenyataan sosial penerapan *tax amnesty* ditemukan (*variable defined*), selanjutnya variabel tersebut dideskripsikan untuk memberi solusi yang berimplikasi praktik. Dengan demikian tujuan penelitian ini telah tercapai.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sasaran penelitian adalah WP OP dan WP Badan yang mengikuti *tax amnesty* di Solo Raya. Sasaran penelitian adalah mereka yang benar-benar menyiapkan diri dalam pemberkasan sebagai syarat *tax amnesty*.



Gambar 1
Rerangka Berpikir

Terdapat 11 Wajib Pajak terdiri dari 7 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan 4 Wajib Pajak Badan (WP Badan). Untuk WP OP terdiri dari 5 (lima) WP non UMKM dan 2 (dua) WP UMKM, sedangkan WP Badan terdapat 3 (tiga) WP non UMKM dan 1 (satu) WP UMKM. Wajib pajak tersebut berasal dari Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Klaten dan Surakarta. Berikut rincian WP dan tempat usahanya berada:

1. Wonogiri : 2 WP

2. Klaten : 1 WP
3. Karanganyar : 5 WP
4. Boyolali : 1 WP
5. Surakarta : 2 WP

Tabel 1
Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty

Wajib Pajak	UMKM	Non UMKM
Orang Pribadi (OP)	2	5
Badan	1	3
Total	3	8

Sumber: Data Primer diolah

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara langsung (wawancara semi-terstruktur) terhadap partisipan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 bulan yaitu Agustus dan September 2016. Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurangan pemahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Respon berupa pernyataan yang diberikan partisipan dicatat ketika wawancara berlangsung, hal ini dikarenakan partisipan merasa lebih nyaman menjawab pertanyaan wawancara dalam kondisi tidak direkam selama memberikan pernyataan tersebut. Berdasarkan informasi, diperoleh profil lama usaha partisipan (Tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 2
Lama Usaha Partisipan

Lama usaha	WP OP	WP Badan
Kurang dari 5 tahun	1	2
5 s/d 10 tahun	4	1
Lebih dari 10 tahun	2	1
Jumlah	7	4

Sumber: Data Primer Diolah

Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty

Pemahaman WP terhadap *tax amnesty* dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pemahaman WP tentang *tax amnesty*

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Wajib Pajak memiliki pengetahuan memadai tentang UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	3 27%	8 73%
2	Wajib Pajak memiliki analisa yang baik atas Laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan	4 36%	7 64%
3	Wajib Pajak paham sepenuhnya konsekuensi apabila tidak mengikuti program pengampunan pajak	11 100%	0 0%

Sumber: Data Primer diolah

Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak dipahami secara memadai oleh WP. Hanya 3 (tiga) WP atau sekitar 27% saja yang memahami UU 11 Tahun 2016 (Tabel 3). Hal ini didukung dengan pernyataan WP F yang mengatakan

“Saya ikut *tax amnesty* karena saya ingin aset jadi aman dan kegiatan usaha lancar.” Didukung oleh pernyataan WP B yang menyatakan “Tempat kita sudah diaudit semua, sudah tertib pajak, kemarin juga sudah melakukan *Sunset Policy* jilid 2, ikut *tax amnesty* supaya tidak diganggu pajak saja, jadi beli gangguan mumpung murah.” Pajak dianggap sebagai sebetulnya gangguan dalam usaha, bukan sebagai kewajiban yang mengikat.

WP C bahkan terang-terangan menyatakan keikutsertaannya dalam program ini adalah “...supaya laporan tahun 2 kemarin *ben ora diprikso* (biar tidak diperiksa-pemeriksaan)”. Sejalan dengan WP C, WP H dan J mengemukakan:

“Saya ikut *Tax Amnesty* karena ditawarkan juru sita dan kepala penagihan KPP, karena saya punya tunggakan pajak. Supaya tunggakan pajak saya dapat korting bunga nya jadi cuma bayar pokoknya maka saya ikut *Tax Amnesty*. Saya jelas ikut putaran 1 biar irit dan kasus saya segera *rampung*, hidup saya tenang tidak punya hutang

pajak lagi kasihan anak-anak, saya sudah tua.” (WP H)

“Saya ikut *Tax Amnesty* karena disuruh sama teman-teman *juragan* itu, karena kalau gak ikut *Tax Amnesty* nanti kena denda 200%, saya jadi takut. Tapi saya ikut yang 0,5% karena saya hanya pedagang kecil.” (WP J)

Meskipun ada beberapa WP (A, G, dan I) yang mengikuti *tax amnesty* karena berusaha mematuhi aturan pemerintah, kesempatan pengampunan pajak adalah kesempatan yang langka dan harus dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah, pernyataan di atas menunjukkan *tax amnesty* tidak sepenuhnya dipahami WP, WP cenderung ketakutan dan terpaksa. Ketakutan WP ini dipicu kemungkinan pemeriksaan atas kewajiban pembayaran pajak serta denda yang lebih besar jika tidak mengikuti program pengampunan pajak. Berdasarkan tabel 3 di atas hanya 4 WP (36%) yang memiliki analisa atas laporan keuangan, sisanya sebanyak 7 WP (64%) tidak memiliki analisa yang baik atas laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian WP tidak mengerti perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Hadirnya peraturan perpajakan seringkali diartikan rumit sebelum WP menjalaninya, sehingga jika WP dihadapkan pada penerapan program pengampunan pajak maka mereka dengan terpaksa menjalaninya.

Pelaksanaan Tax Amnesty

Pelaksanaan *tax amnesty* ditunjukkan tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 menunjukkan bahwa WP melaksanakan program peng-

ampunan pajak dengan bantuan pihak luar yaitu jasa konsultan pajak untuk mengurus *tax amnesty*.

Tabel 4
Pelaksanaan tax amnesty

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Wajib Pajak melaksanakan program pengampunan pajak tanpa bantuan pihak luar	0 0%	11 100%
2	Wajib Pajak melaksanakan program pengampunan pajak dengan bantuan pihak luar	11 100%	0 0%
3	Secara rutin SPT dilaporkan tepat waktu	9 82%	2 18%
4	Program Pengampunan Pajak memerlukan kerumitan teknis penyusunan	11 100%	0 0%

Sumber: Data Primer diolah

Hal ini didukung dengan *indepth interview* sebagai berikut:

“Saya sepakat saja di sini ada dua sisi: sisi saya sebagai pengusaha yang berangkat dari kecil hanya berfokus kepada cara penjualan yang baik, sehingga memikirkan soal detail pajak kadang terabaikan, artinya ini bukan kesalahan di pihak pengusaha saja, karena faktanya di sisi lain petugas pajak juga gak pernah kasih penyuluhan soal pajak yang baik dan benar kayak apa pada masyarakat. Minimal seharusnya pajak menggunakan media apalah untuk mendidik masyarakat soal bagaimana cara membayar pajak yang baik dan benar. Untuk akses ke kantor pajak antrianya minta ampun panjangnya, se-

harusnya pengusaha dapat kemudahan soal pengetahuan mekanisme hitungan dan cara pembayaran.” (WP K)

Dari sebelas WP, hanya 2 (dua) WP yang tidak melaporkan SPT tepat waktu. Keseluruhan pendapat WP mendukung pernyataan wawancara tentang rumitnya teknis penyusunan program pengampunan pajak.

Hambatan Tax Amnesty

Hambatan pelaksanaan program pengampunan pajak ditunjukkan Tabel 5 di bawah ini. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki beberapa kendala antara lain WP kurang memiliki pengetahuan perpajakan karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai (36%) dan kurangnya pengalaman di bidang tersebut (45%).

Tabel 5
Hambatan tax amnesty

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Pendidikan yang tidak sesuai	4 36%	7 64%
2	Kurangnya pengalaman	5 45%	6 55%
3	Sistem yang sulit dipahami	11 100%	0 0%
4	Rendahnya komitmen pimpinan/pribadi	1 9%	10 91%
5	Kurangnya sosialisasi sistem yang baru	11 100%	0 0%

Sumber: Data Primer diolah

Namun beberapa WP menyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menghambat program ini. Alasan yang menghambat program ini adalah sistem yang sulit dipahami karena kurangnya sosialisasi. Pada dasarnya setiap Wajib Pajak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat komitmen pimpinan/pribadi dalam melaksanakan *tax amnesty* (Tabel 5). *Tax amnesty* seharusnya dibuat lebih mudah dan sederhana sebagaimana harapan dari WP K berikut:

“kasih masyarakat penyuluhan cara hitung pajak yang bener dan mudah, bikin kolom lebih *simple*, gak banyak kolom-kolom menjemukan. Pemerintah harusnya lebih cerdas dalam hal sosialisasi pendidikan pajak kepada masyarakat...”

“...saya tidak memikirkan uang yang telah keluar, lebih baik memikirkan bagaimana mendapatkan laba lagi dan lagi. Jangankan mau nipu, lha teman saya saja yang pernah nipu lebih *gedhe* daripada yang harusnya diambil negara ternyata...”

Momentum *tax amnesty* seharusnya kembali pada asas keadilan yang menyetujui pada mereka yang punya aset besar dan masih belum tersentuh. *Tax amnesty* seharusnya dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak ikut karena akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh pajak. Pemerintah harus mengevaluasi program pengampunan pajak ini agar tidak salah sasaran. Ketimpangan yang selama ini terjadi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik seharusnya dapat dieliminasi setelah *tax amnesty* dilaksanakan.

Ada banyak harapan yang diinginkan bagi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, seperti adanya peningkatan pendapatan

negara yang berimbas pada perekonomian yang baik. Perekonomian yang baik tentunya akan mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Wajib Pajak merasa aman dalam melaksanakan operasional perusahaan, sehingga tercipta dunia usaha yang sehat. Sebagaimana pernyataan di bawah ini:

“Perekonomian semakin baik, kita tidak dilakukan pemeriksaan dan bisa konsen mengurus operasional perusahaan.” (WP C)

“Pendapatan negara bertambah melalui pajak dari dunia usaha, maka sebaiknya banyak peningkatan fasilitas bagi dunia usaha.” (WP D)

Wajib Pajak juga berharap adanya peningkatan monitoring pembelanjaan negara, termasuk monitoring hasil dari *tax amnesty*. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha juga menjadi harapan besar Wajib Pajak pasca *tax amnesty*. Hal ini disampaikan WP I “Saya sudah ikut *tax amnesty*, maka harapannya tidak adanya penelusuran dan pengusutan harta yang dilaporkan, juga tidak *tax amnesty* lagi”. Sejalan dengan WP I, WP B mengemukakan:

“Hasil dari *tax amnesty* benar-benar diawasi penggunaannya, jangan digunakan untuk membayar hutang dan bunganya, ini uang rakyat yang dikorbankan untuk negara. Hemat dalam penggunaan APBN. Cari celah untuk mendapat sumber pendanaan lain selain pajak. Jika harapan ini tidak terwujud, saya pesimis negeri ini bisa bangkit, tingkat ekonomi meningkat, tinggal tunggu saja kehancuran negeri ini...”

Penelitian ini juga mendukung pendapat Avi-Yonah dan Margalioth (2007) dan Ragimun (2014) yang mengemukakan bahwa salah satu kelemahan penerapan *tax amnesty* di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena belum memadainya

sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. Pernyataan di atas mewakili ketidakpercayaan masyarakat pada penggunaan uang pajak apakah benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan pendapat Darussalam (2014), *tax amnesty* merupakan rekonsiliasi nasional untuk menghapus kesalahan masa lalu wajib pajak. Hal ini seharusnya diikuti dengan adanya kepastian hukum yang jelas bagi wajib pajak. Keadilan dan kenyamanan dalam usaha yang diharapkan akan menciptakan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak dan alokasi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Meskipun terdapat 9 WP (82%) yang melaporkan SPT tepat waktu, namun 2 WP sisanya tidak secara rutin melaporkan SPT-nya (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela WP belum tentu terbentuk dengan adanya *tax amnesty*, yang menarik di sini adanya pernyataan WP I yang mengemukakan

“...juga tidak *tax amnesty* lagi” ini berarti bahwa *tax amnesty* yang dilakukan secara rutin justru akan melukai kejujuran wajib pajak atau bahkan mereka berpikir bahwa tidak ada untungnya berbuat benar sehingga kepatuhan wajib pajak tidak mungkin terjadi pada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan suatu studi kasus tunggal yang berorientasi pada praktik. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman program pengampunan pajak hanya dipahami 3 (tiga) WP atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi sebetulnya gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Kedua, WP melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak program sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan rumitnya penyusunan *tax amnesty*. Komitmen pimpinan/pribadi yang tinggi menunjukkan bahwa WP sebenarnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk mengikuti *tax amnesty*, akan tetapi wajib pajak mengharapkan adanya kepastian alokasi dana *tax amnesty*, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi pelaksanaan program pengampunan pajak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi *tax amnesty* dapat terlaksana dengan baik yaitu: (1) Perlunya peningkatan sosialisasi atas program *tax amnesty* dan perlunya memberi pengetahuan perpajakan secara teratur, sehingga wajib pajak memahami setiap program yang sedang dijalankan oleh DJP sedemikian rupa, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran pentingnya pajak untuk negara dan dapat menghitung sendiri besar pajak terutang dengan benar, menyetorkannya ke kas Negara serta melaporkan SPT tepat waktu, (2) Perlakuan khusus untuk UMKM dengan mengingat tujuan program pengampunan pajak adalah repatriasi, kemudian memperluas basis pajak, dan baru fokus pada penerimaan pajak. Prosedur dan penyusunan *tax amnesty* harus disederhanakan, (3) DJP dan pemerintah wajib menjaga kepercayaan masyarakat terkait penggunaan uang pajak hasil *tax amnesty* untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum menggunakan *comparative case study* dan terbatasnya waktu penelitian. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan de-

ngan memperluas basis data dan memperpanjang jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., J. Martinez-Vazquez dan S. Wallace. 2009. Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*. 39(2): 235–253.
- Avi-Yonah, R. S dan Y. Margalioth. 2007. Taxation in Developing Countries: Some Recent Support and Challenges to the Conventional View. *Tax & Development, Review* 27(1): 1-32.
- Azmi, A. A. C dan K. A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective *International Review of Business Research Papers* 4(5): 11-19
- Bagiada dan Darmayasa. 2016. Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 5 Makasar*: 1-24
- Bawazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legesi Indonesia* 8(1): 1-12.
- Boniello, G., G. Polacco., F. Florenzano., & S. Jarrett. 2003. Italian Tax Amnesty is Back But on Tougher Terms. *Journal of International Taxation* 14(4): 47-51.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid dari judul aslinya “Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach.” Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damayanti, D. 2016. Mengapa Harus Ikut Amnesti Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article> Diakses tanggal 14 Desember 2016.
- Darmayasa, I. N., and R. Y. Aneswari. 2015a. The ethical practice of tax consultant based on local culture. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211(September): 142-148.
- Darmayasa, I. N., dan Y. R. Aneswari. 2015b. Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(5).
- Darussalam. 2014. Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, 26: 15-19
- Dul, J. dan H. Tony. 2008. *Case Study Methodology in Business Research* Published by Elsevier Ltd. USA.
- Gilham, B. 2000. *Case Study Research Methods*. First Edition, British Library.
- Hancock, D. R dan A. Bob 2006. *Doing Case Study Research: a Practical Guide for Beginning Researchers*. Teachers College, Columbia University, New York.
- Harun. 2008. Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 8(2): 113-122.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julianto, P. A. 2016. Ditjen Pajak Apresiasi UMKM yang Ikut Tax Amnesty <http://bisniskeuangan.kompas.com> Diakses tanggal 5 Oktober 2016.
- Le Borgne, E. 2006. *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States* (No. 222).
- Malherbe, J. 2011. *Tax Amnesties*. Kluwer Law International BV, The Netherlands.
- Mardiasmo, 2010. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues* 5(2): 580-589.
- Ngadiman dan D. Huslin. 2015. Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi* 19(2): 225-241
- Peter, K. S, S. Buttrick, dan D. Duncan. 2010. Global Reform Of Personal Income Taxation, 1981–2005: Evidence From 189 Countries. *National Tax Journal* 63(3): 447–478.

- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan II, Ar Ruzz Media. Yogyakarta.
- Prastowo, Y. 2016. Repatriasi Aset Akan Sulit Dijaring Mayoritas Aset di Dalam Negeri. Jakarta. *Harian Kompas*, p. 17.
- Rakhmindyarto. 2011. Evaluating the Sunset Policy in Indonesia. *International Review of Social Sciences and Humanities* 2(1): 198–214.
- Ragimun. 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Saracoglu, O. F. dan E. Çaskurlu. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case *International Journal of Business and Social Science* 2(7): 95-103.
- Sayidah, N. 2015. Pandangan Terhadap Tax Amnesty Sebuah Temuan Awal. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5*. Universitas Trunojoyo.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research Method for Business, A Skill Building Approach*. Fifth Edition. John Willey & Son Inc. New York.
- Torgler, B. 2003. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA)*. 08: 1–35.
- Torgler, B., and C. A. Schaltegger. 2005. Tax Amnesties and Political Participation. *Public Finance Review* 33(3): 403–431.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.